



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan dalam pemberian pelayanan perizinan dibidang kesehatan ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat perlu adanya dukungan dan peran serta bagi para pengusaha di bidang kesehatan ;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha bidang kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pengusaha bidang kesehatan, perlu diatur dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal, adalah Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal Kabupaten Ngawi.

6. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Izin Usaha Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan izin, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan suatu kegiatan usaha dibidang kesehatan.
9. Usaha, adalah suatu bentuk kegiatan usaha dibidang kesehatan.
10. Pengusaha, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pendataan obyek retribusi dan wajib retribusi.
19. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ngawi.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pemberian izin usaha bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, keterbukaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan izin untuk mewujudkan keseimbangan antara manfaat personal dan manfaat publik.

Bagian Kedua

Nama, Obyek, dan Subyek Izin

Pasal 4

- (1) Diwajibkan izin atas penyelenggaraan usaha dibidang kesehatan dengan nama izin usaha bidang kesehatan.
- (2) Obyek izin adalah setiap penyelenggaraan kegiatan usaha dibidang kesehatan.
- (3) Tidak termasuk obyek izin, adalah usaha bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Subyek izin adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha Bidang Kesehatan

Pasal 5

Jenis usaha bidang kesehatan yang diwajibkan izin wajib daftar meliputi :

No.	JENIS USAHA	KATEGORI	KET.
1	2	3	4
1	Apotek	Wajib Izin	
2	Laboratorium Kesehatan	Wajib Izin	
3	Optical	Wajib Izin	
4	Balai Pengobatan Swasta	Wajib Izin	
5	Balai Kesehatan Ibu Anak (BKIA) Swasta	Wajib Izin	
6	Bidan Praktek Swasta	Wajib Izin	
7	Praktek Perorangan Dokter Umum	Wajib Izin	
8	Praktek Perorangan Dokter Gigi	Wajib Izin	
9	Praktek Perorangan Dokter Spesialis	Wajib Izin	
10	Praktek Bersama Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis	Wajib Izin	
11	Praktek Keperawatan	Wajib Izin	
12	Praktek Fisiotheraphist	Wajib Izin	
13	Rumah Bersalin	Wajib Izin	
14	Toko Obat	Wajib Izin	
15	Toko Jamu	Wajib Izin	
16	Salon Kecantikan	Wajib Izin	
17	Depot Air Isi Ulang	Wajib Izin	

Bagian Keempat
Tatacara Pemberian Izin

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha bidang kesehatan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 7

- (1) Izin usaha bidang kesehatan diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Izin Usaha Bidang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin sendiri ;
- c. dicabut karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; atau
- d. pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban dan atau syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Bidang Kesehatan.

Bagian Keenam
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 9

Pemegang Izin Usaha Bidang Kesehatan wajib :

- a. memelihara kelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat Izin Usaha Bidang Kesehatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya baik disengaja maupun tidak.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Bidang Kesehatan.

Pasal 11

Obyek Retribusi, adalah setiap pelayanan pemberian Izin Usaha Bidang Kesehatan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dibidang kesehatan.

Pasal 12

Subyek Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha bidang kesehatan yang dijalankan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis izin yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan perizinan diberikan.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 18

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Tatacara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Tatacara Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Sanksi Perizinan dan Sanksi Administrasi

Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau badan sebagai penanggungjawab atas kegiatan usaha bidang kesehatan yang lalai tidak mengajukan izin usaha, maka diambil tindakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan ;
 - b. peringatan tertulis I, apabila dalam 1 (satu) minggu sejak tanggal tegoran lisan diberikan, belum melaksanakan kewajibannya ;
 - c. peringatan tertulis II, apabila dalam 1 (satu) minggu sejak tanggal peringatan tertulis I diberikan, belum juga melaksanakan kewajibannya ;
 - d. peringatan tertulis III, apabila dalam 1 (satu) minggu sejak tanggal peringatan tertulis II diberikan, belum juga melaksanakan kewajibannya ; dan
 - e. apabila setelah peringatan tertulis I,II,III orang atau Badan sebagai penanggungjawab atas kegiatan bidang tetap tidak mengajukan izin usaha, akan dilakukan penutupan usahanya.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keduabelas
Tatacara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha bidang kesehatan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemegang Izin Usaha Bidang Kesehatan wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan baik secara teknis maupun administratif.
- (4) Tatacara pembinaan dan pengawasan usaha bidang kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 dan atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Izin Usaha Bidang Kesehatan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Bidang Kesehatan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan, selanjutnya pemegang surat Izin Usaha Bidang Kesehatan wajib mengajukan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2007**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 10 Mei 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2007 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TANGGAL : 2 Mei 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
IZIN USAHA DIBIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Usaha	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Apotek	500.000	
2.	Laboratorium Kesehatan	300.000	
3.	Optical	300.000	
4.	Balai Pengobatan Swasta	250.000	
5.	Balai Kesehatan Ibu Anak (BKIA) Swasta	200.000	
6.	Bidan Praktek Swasta	100.000	
7.	Praktek Perorangan Dokter Umum atau Dokter Gigi	200.000	
8.	Praktek Perorangan Dokter Spesialis	300.000	
9.	Praktek Bersama Dokter Umum, Gigi, Spesialis	500.000	
10.	Praktek Keperawatan	100.000	
11.	Praktek Fisiotherapist	100.000	
12.	Rumah Barsalin	200.000	
13.	Toko Obat	300.000	
14.	Toko Jamu	100.000	
15.	Salon Kecantikan	300.000	
16.	Depot Air Isi Ulang	100.000	

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO